

**PROBLEMATIKA PEMBERIAN KAIN PUTIH (SALEAHUA) DALAM
PERKAWINAN DI DESA WAKASIHU (SUATU KAJIAN HUKUM
ISLAM)**

PROPOSAL



Disusun Oleh:

MISBAH LATULIU
NIM. 200102002

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2023**


PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : MISBAH LATULIU
Nim : 200102002, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
IAIN Ambon, telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang
bersangkutan dengan judul **"PROBLEMATIKA PEMBERIAN KAIN PUTIH
DALAM PERKAWINAN DI DESA WAKASIHU (STUDI KAJIAN
HUKUM ISLAM)"** memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di proses pada sidang proposal."
Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Ambon, 08 Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
NIP : 196112311992031015

Pembimbing II


Harni Kelderak, M.H
NIDN : 2007108703

KETUA PRODI


FAUZIAH RAHAWARIN, SH, M.H
NIP : 198102012005012006

KOMPOSISI BAB

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KOMPOSISI BAB.....	iii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	6
E. Pengertian Judul	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Informan Penelitian.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
H. Sistematika Penulisan	15
DAFTAR PUSTAK	

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sangat kaya dengan budaya dan tradisi yang terdapat pada masyarakat dengan latar belakang suku masing-masing. Proses perkembangan masyarakat berlangsung terus menerus mengikuti mobilitas dan perpindahan yang terjadi karena beberapa sebab. Hal ini menyebabkan pula terjadi perbedaan-perbedaan dalam hukum mereka, sedikit atau banyak, namun secara keseluruhan akan terlihat persamaan-persamaan strukturnya¹. Perkawinan misalnya, perkawinana menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsagan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah².

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia ini memerlukan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya³. Manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Allah menjadikan keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama⁴. Demikian diungkapkan dalam Al- Quran surah Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢

¹ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 2016, h. 129

² Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 2 ,Tim Permata Press, h.2

³ Ahmad Lonthor, *Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishas*, Jurnal Tahkim, Vol. VI, No. 1, 2010, h. 32

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003, h. 30

Terjemahannya;

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut ayat tersebut, keluarga terbentuk dalam perpaduan antara ketentraman (Sakinah), penuh rasa cinta (Mawaddah), dan kasih sayang (Rahmah). Yang terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, serta putra-putri yang patuh dan taat serta saling membina silaturahmi dan tolong menolong⁵.

Jika mengacu pada aturan agama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang dipakai oleh masing-masing suku tersebut adalah sama karena merujuk pada praktek Rasul Saw sesuai yang tertuang dalam fiqih Islam. Akan tetapi dalam hal yang berkaitan dengan rangkaian prosesi perkawinan itu sendiri justru terjadi perbedaan-perbedaan pada tataran budaya dan tradisi masyarakat yang bersangkutan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang telah memiliki budaya tertentu, terkadang terjadi tarik menarik antara formalitas aturan agama di satu sisi dengan nilai-nilai budaya di sisi lain. Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas

⁵ Huzamaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005, h. 134

masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara⁶.

Tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus. Secara etimologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) berarti kebiasaan, serupa dengan budaya atau adat istiadat⁷. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang terus menerus dilakukan secara terus menerus dan diikuti serta ditaati oleh masyarakat⁸.

Setiap daerah mempunyai beraneka ragam budaya dan adat istiadat serta apa yang mereka jalankan selama ini sehingga adat istiadat tersebut bisa berjalan dari waktu ke waktu⁹. Karena setiap daerah mempunyai kebudayaan sendiri dengan coraknya sendiri maka hukum yang berlaku dalam daerah yang bersangkutan mempunyai corak dan sifatnya sendiri, yaitu hukum dari daerah itu sendiri¹⁰.

Mengenai perkawinan, ada banyak tradisi yang mengatur disetiap daerah bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku daerah tersebut. Perkawinan merupakan salah satu adat yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh untuk

⁶ Buhori, *Islam dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah IAIN Pontianak, 2017, h. 230-231

⁷ Ainur Rafiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, 2019, h. 96-97

⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2016, h. 2-3

⁹ Mario Florentino, *Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 246-256

¹⁰ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 132

suatu hukum adat berlaku dalam sebuah adat perkawinan tersebut¹¹. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak bahkan keluarga mereka masing-masing¹². Dari pasangan-pasangan inilah selanjutnya akan terlahir penerus keturunan yang mengisi serta melengkapi keluarga. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khususnya, makna perkawinan menjadi sangat penting selain harus jelas melihat bibit, bebet dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa bahagia dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada orang tuanya, serta taat beribadah¹³. Budaya perkawinan yang berlaku pada masyarakat tidak terlepas dari suatu budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada¹⁴.

Perkawinan di desa Wakasihu masih tetap menjalankan hukum Islam. Namun dalam hal pelaksanaan prosesi (pra) perkawinan, tentu saja pelaksanaan perkawinan tersebut tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang sudah membudaya berlaku dalam masyarakat Wakasihu itu sendiri yang sudah berlangsung turun-temurun. Salah satu di antara tradisi yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan tersebut adalah “pemberian kain putih (*Saleahua*) yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan”. Bagi masyarakat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.34

¹² St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 89

¹³ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta Dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 10

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 1

Wakasih, pemberian kain putih oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan ini merupakan sesuatu yang sifatnya “wajib” menurut tatanan aturan adat masyarakat setempat, karena semua anggota masyarakat jika melakukan perkawinan maka “wajib” menerapkan tradisi budaya ini.

Jika dibandingkan antara pelaksanaan perkawinan dalam Islam dengan pelaksanaan perkawinan dalam tradisi budaya masyarakat Wakasih terjadi perbedaan yang menonjol dari sisi prosesi khususnya terkait dengan tradisi pemberian kain ini. Hal inilah menurut saya merupakan sesuatu masalah sekaligus sesuatu yang istimewa. Karena itu, saya bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap tradisi ini untuk mengungkapkan hakikat makna dan tujuan yang terkandung dalam tradisi ini.

Untuk maksud tersebut saya merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut **“Problematika Pemberian Kain Putih Dalam Perkawinan Di Desa Wakasih (Suatu Kajian Hukum Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian atas judul penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Makna dan Tujuan Pemberian Kain Putih (Saleahua) oleh Calon Suami Kepada Calon Istri Dalam Prosesi Perkawinan Menurut Masyarakat Negeri Wakasih ?

2. Bagaimana Hukum Pelaksanaan Tradisi Pemberian Kain Putih (Saleahua) Dalam Pelaksanaan Perkawinan di negeri Wakasihu menurut Hukum Islam ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yakni penelitian di fokuskan dalam Problematika Pemberian Kain Putih Dalam Pernikahan di Desa Wakasihu (Studi Kajian Hukum Islam).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui makna dan tujuan pemberian kain putih oleh calon suami kepada calon istri dalam prosesi perkawinan menurut masyarakat negeri Wakasihu
- b. Untuk mendeskripsikan Hukum Pelaksanaan Tradisi Pemberian Kain Putih (Saleahua) Dalam Pelaksanaan Perkawinan di negeri Wakasihu menurut Hukum Islam

2. Manfaat penelitian

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan manfaat yang dapat dipetik adalah sebagai berikut :

- a. Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan dan untuk memberikan pengetahuan tentang problematika pemberian kain putih dalam perkawinan di desa Wakasihu (studi kajian hukum islam).

b. Praktis

Secara praktis, manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui hakikat dari prosesi adat pemberian kain putih (saleahua) oleh calon suami kepada calon istri dalam pelaksanaan perkawinan di negeri Wakasihu itu tersosialisasikan dengan baik, sehingga semakin memperkuat hubungan kekerabatan antar masyarakat dalam bingkai tradisi budaya ini.

E. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka perlu menjelaskan beberapa istilah :

1. Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara

kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan¹⁵.

2. Pemberian

Pemberian adalah menyerahkan sesuatu kepada seseorang¹⁶.

3. Kain Putih

Kain putih adalah sesuaatu bahan, hasil dari tenunan benang yang di pakai dalam upacara adat¹⁷.

4. Perkawinan

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang lakilaki dan perempuan¹⁸. Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam. Menurut Zahry Hamid, perkawinan adalah akad (ijab-kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya¹⁹. Rukun dan syarat perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin kebutuhan lahir batihn

• ¹⁵ Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. I, No. I, 2018, h. 47

¹⁶ <https://kbbi.web.id/pemberian> di akses pada Jumat 6 oktober 2023 Pukul 08.00 WIT

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kain> di akses pada Jumat 6 Oktober 2023 Pukul 08.15 WIT

¹⁸ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. VII, No. 2, 2016, h. 412

¹⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenadamedia Group, 2003, h. 1

bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan yang pada akhirnya akan tercapai kehidupan yang tentram, damai, dan penuh cinta dan kasih sayang²⁰

5. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang berasal dari Allah SWT untuk kemashlahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum islam mencakup aturan-aturan mengenai perilaku manusia di dunia²¹. Menurut Abdul Ghani Abdullah hukum Islam adalah sesuatu yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Berbicara tentang hukum Islam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu hukum yang menjadi dasar hukum Islam. Jadi, hukum adalah aturan aturan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum Islam adalah hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran agama Islam yang berpedoman pada al-quran dan as-sunnah²².

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menunjukan pada penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan oleh :

- a. Nanda Fitri Herlina Harahap

²⁰ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung,: Pustaka Setia, 1999, h. 63

²¹ WR Ria, Z. Muhammad, *Ilmu Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2017, h. 1-2

²² Fanny Bantarawati,dkk, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, h. 5

Dengan judul skripsinya Makna Tradisi Mangulosi Pada Pernikahan Komunitas Batak Toba (di desa Kampung Jering Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan). Menerangkan bahwa Tradisi Mangulosi ini sebenarnya berakar budaya dari sebuah tradisi masyarakat Batak di masa dahulu, tepatnya pada masa ratusan tahun yang lalu dimana kain ulos sudah mulai diperkenalkan sebagai kain tenun khas masyarakat Batak yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pemberian ulos diartikan bahwaasannya, ulos diberikan kepada kaum pria batak agar kelak menjadi pria yang mempunyai sifat pahlawan dan bertanggung jawab, dan kaum wanita Batak agar menjadi sosok perempuan tegar dan dijauhkan dari guna-guna kemandulan²³.

b. Sri Wahyuni

Dengan judul Artikelnya Perkawinan Adat diMaluku, Antara Adat, Pendidikan dan Agama (Studi Kasus Terhadap Keluarga Muslim di Jazirah Leihitu dan Kecamatan Sirimau Maluku). Menerangkan bahwa pendidikan, adat dan agama dalam masyarakat maluku terutama Jazirah Leihitu dan Sirimau saling memberikan pengaruhnya terhadap adat perkawinan . tingkat pendidikan menjadi varian dalam penentuan biaya atau harta perkawinan yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya kepada calon mempelai perempuan. Adapaun agama dalam adat perkawinan dalam masyarakat Maluku di mana adat

²³ Nanda Fitri. H. Harahap “Makna Tradisi Mangulosi Pada Pernikahan Komunitas Batak Toba (di desa Kampung Jening Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

lebih dominan walaupun sedikit. Misalnya, biaya perkawinan lebih dominan daripada mahar²⁴.

c. M. Yasin Soumena

Dengan judul Artikel Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihitu- Ambon. Menerangkn bahwa sistem perkawinan masyarakat Islam Leihitu bersifat Patrilinear (menarik garis bapak atau ayah). Karena sifatnya patrilinear maka seluruh aktivitas perkawinan dipusatkan dirumah mempelai laki-laki. Dalam acara perkawinan baik sebelum atau sesudah akad dan saat proses pernikahan masing masing ada aturan hukumnya²⁵.

Pada penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sistem pernikahannya bersifat patrilineal yang seluruh aktifitas perkawinan di pusatkan di rumah mempelai laki-laki. Sedangkan perbedaannya yaitu di desa Wakasih, mahar itu lebih dominan daripada biaya perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban dari suatu masalah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode *destriftif kualitatif*, yaitu suatu proses penelitian yang

²⁴ Sri Wahyuni “ Perkawinana Adat Di Maluku : Antara adat, Pendidikan dan Agama (Studi Kasus Terhadap Keluarga Muslim Di Jazirah Leihitu Dan Kecamatan Sirimau Maluku)”, *Artikel* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022

²⁵ M. Saumena Yasin “ Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihitu- Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)”, *Artikel* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2012

menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau angka yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya²⁶. Penelitian kualitatif berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, oleh karena itu hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi²⁷. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yakni Problematika Pemberian Kain Putih Dalam Perkawinan di Desa Wakasihu (Studi Kajian Hukum Islam)

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Wakasihu, kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan selain karena lokasinya yang mudah dijangkau juga ada para tokoh adat yang dapat memberikan informasi kepada peneliti atas objek yang diteliti.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah selesai di seminarkan proposal

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang didapatkan dari keterangan pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Data ini dikumpulkan dengan cara

²⁶ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 6

²⁷ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021, h.

melakukan observasi, wawancara kepada informan yang mengetahui permasalahan yang di teliti, serta dokumentasi.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal²⁹.

4. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, atau juga dapat didefinisikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam hal informan yang dibutuhkan peneliti adalah tokoh adat yang menguasai hukum adat di desa Wakasihu, selain itu juga informan dari tokoh adat di Wakasihu dan warga masyarakat yang menggunakan hukum adat tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan agar dapat membahas dan memahami masalah yang ada, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi atau Pengamatan di Lapangan

²⁸ Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*, Vol.XI, No. 1, 2015, h. 50

²⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 68

Observasi adalah suatu proses pengamatan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar³⁰.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara dilakukan kepada siapa saja yang menjadi informan yang menjelaskan secara garis besar mengenai adat pemberian kain putih dalam perkawinan di desa Wakasih. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi³¹. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya³².

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, dokumen, tulisan, gambar maupun arsip. (Sugiyono, 2018: 476)

³⁰ Sutrisno Had, *Metodologi Research*, UniversitasGadjahMada, Yogyakarta, 1998

³¹ <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, di akses pada 13 Mei 2023 Pukul 20.02
WIT

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016, h.386

H. Sistemantika Penulisan

Penulisan ini disusun secara sistematis dan teratur sehingga dapat memudahkan pembaca memperoleh gambaran dengan jelas. Sistematika penulisannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori permasalahannya yang terdiri atas penjelasan tentang problematika, perkawinan serta hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan tempat penelitian, sumber data penelitian, informan serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN pada bab ini, penulis mengumpulkan hasil penelitian dan pembahasan Problematika Pemberian Kain Putih Dalam Perkawinan di Desa Wakasihu (Studi Kajian Hukum Islam).

BAB V PENUTUP pada bab penutup ini, penulis memberikan kesimpulan serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Artati, 2001. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta Dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Aminudin dan Abidin Slamet, 1999. *Fiqh Munakahat I*, Bandung, : Pustaka Setia
- Bantarawati Fanny, dkk, 2022. *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Global Eksekutif Teknologi
- Buhori, 2017. *Islam dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah IAIN Pontianak
- Florentino Mario, 2022. *Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. IV, No. 2
- Ghozali Rahman Abdul, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Hadi Sustrisno, 1986, *Metodologi Research*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hadikusuma Hilman, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Harahap Fitri Nanda H, 2017. “Makna Tradisi Mangulosi Pada Pernikahan Komunitas Batak Toba (di desa Kampung Jening Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*
- Hasan Ali. M, 2003. , *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenadamedia Group

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kain> di akses pada Jumat 6 Oktober 2023

<https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, di akses pada 13 Mei 2023

<https://kbbi.web.id/pemberian> di akses pada Jumat 6 oktober 2023

Kabalmay Husin Anang, 2015. *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*, Vol. XI, No. 1, 2015

Lonthor Ahmad, 2010, *Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishas*, Jurnal Tahkim, Vol. VI, No. 1

Moelong Lexy J, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhammad. Z, Ria WR, 2017. *Ilmu Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung

Muhith Abd,2018. *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. I, No. 1

Rafiq Ainur, 2019. *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*

Ramadhan Muhammad, 2021. *Metode Penelitian*, surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)

Santoso, 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. VII, No. 2

Sodik Ali. M, dan Siyoto Sandu,2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Soekanto Soerjono, 2003. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Gefindo Persada

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 2 ,Tim Permata Press

- Utomo Laksanto. St, 2016. *Hukum Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada ,
- Wahyuni Sri, 2022. “ Perkawinana Adat Di Maluku : Antara adat, Pendidikan dan Agama (Studi Kasus Terhadap Keluarga Muslim Di Jazirah Leihitu Dan Kecamatan Sirimau Maluku)”, *Artikel* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Yanggo Tahido Huzamaimah, 2005. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa
- Yasin Saumena. M, 2012. “ Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihitu- Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)”, *Artikel* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare